BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien, diperlukan adanya pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, jangkauan Pelayanan dan Pengembangan *e-Government*;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
6. *E-Government* adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
7. Rencana Pengembangan *e-Government* adalah dokumen perencanaan pembangunan *e-Government* yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
10. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi telematika.
11. Standardisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
12. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
13. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
14. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
15. *Software* adalah perangkat lunak berupa program dan aplikasi.
16. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *internet protocol*.
17. Intranet adalah jaringan *private*/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
18. *Internet Protocol* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka.

19. Situs *Web* yang selanjutnya disebut *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lainnya dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
20. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
21. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
22. *Source Code* atau *Content Management System* adalah kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.
23. *Database Management System* adalah sistem pengaturan *database*.
24. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa *file* yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
25. *Server atau Webserver* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan dan implementasi pengembangan *e-Government*.
(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
    a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *e-Government* bagi Perangkat Daerah dan masyarakat;
    b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
    c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *e-Government*.

Pasal 3

Ruang lingkup *e-Government* adalah tahapan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan *e-Government* yang mengacu pada dokumen *Master Plan e-Government*.

Pasal 4

Master Plan e-Government merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat:
a. pernyataan visi dan misi;
b. strategi pengembangan;
c. cetak biru pengembangan setiap tahun pelaksanaan;
d. tahapan pengelolaan; dan
e. implementasi.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan dalam penyusunan *Master Plan e-Government* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan sistem informasi, Perangkat Daerah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan dan pengembangan peralatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government*, dilakukan registrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, baik *hardware* maupun *software*.

Bagian Kedua
Keamanan

Pasal 8

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan dalam hal:

a. mengatur keamanan peralatan yang telah diregistrasi; dan
b. melakukan penomoran i*nternet protocol* terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government*.

Pasal 9

Server utama yang terhubung antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam *data center*.

Bagian Ketiga
Internet dan Intranet

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah menjadi sub domain dari domain *website* Pemerintah Daerah.
(2) Perangkat Daerah dapat memiliki w*ebsite* secara terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk keperluan khusus, dengan ketentuan harus memberitahukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
(3) *Webserver* dan *Content Management System* dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
(4) *Website* yang menjadi sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Penggunaan koneksi internet dan intranet yang terintegrasi dengan *e-Government* akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 12

Pengembangan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/ aplikasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Pembuatan fitur *website* Perangkat Daerah harus disesuaikan dengan standar konten yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Pengembangan sistem informasi/aplikasi dan *database* berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, harus menyertakan ketentuan penyerahan s*ource code* dan hak paten kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Kelima
Database

Pasal 16

Pengembangan *database management system* dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang memiliki *database* dan informasi di *website* diwajibkan memperbaharui data secara periodik paling singkat setiap minggu.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 18

(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi dilakukan dalam rangka menunjang kualitas penyelenggaraan *e-Government*.

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembekalan;
b. sosialisasi;
c. bimbingan teknis; dan
d. pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 19

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 20

Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama koneksi data baik dengan instansi vertikal maupun pihak ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *e-Government* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan *hardware* dan *software*; dan
c. pengelolaan *e-Government*.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengembangan *e-Government* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.
(2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi terhadap perangkat dan jaringan komunikasi data.
(3) Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan pelaksanaan pengembangan e-Government kepada Bupati secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Penempatan *server* pada Perangkat Daerah wajib dipindahkan dan terpusat (*server co-location*) di Dinas Komunikasi dan Informatika setelah *data center* dapat difungsikan.
(3) Penyerahan *server* Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan dokumen berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
(4) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan aplikasi yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan tempat khusus untuk data center termasuk keamanan jaringan dan data, yang proses persiapannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
(2) Pengelolaan koneksi internet pada Perangkat Daerah dikelola secara terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 April 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

HALIL

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI